



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmptsp.jepara@gmail.com
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**
NOMOR : 19850420/SIPA-33.20/2025/20040
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	:	apt. Dianik Astri, S. Farm
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kab Jepara , 20 April 1985
Alamat Rumah	:	Desa Dorang RT.05 RW.01 kec. Nalumsari kab. Jepara
No. STR	:	BX00001638135742
STR berlaku sampai dengan	:	Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Nama Tempat Praktik	:	APOTEK SAHABAT Farma
Alamat	:	Desa Dorang RT.05 RW.01 Kec. Nalumsari Kab. Jepara Jawa Tengah
Waktu Praktik	:	Hari : Senin sd Minggu Jam : 07.00 sd 21.00
Masa berlaku SIP sampai	:	11 April 2030

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 11 April 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**



ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SStN BSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN APOTEK 0210230006290002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perpanjangan
Nama Apotek	:	SAHABAT FARMA
Alamat Apotek	:	Desa Dorang Rt.05 Rw.01 Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Dianik Astri,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	19850420/SIPA-33.20/2025/20040
Masa Berlaku SIPA	:	11 April 2030
Masa Berlaku SIA	:	11 April 2030

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEJARA

NIK : 3507256004850003

Nama : DIANIK ASTRI, S.Hanm. Ap.
Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 20-04-1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DESA DORANG
RT/RW : 085/01
Kel.Umsa : DORANG
Kecamatan : NALUMSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : APOTEKER
Kewarganegaraan : WNI
Bersikap Hingga : SEUMUR HIDUP



JEPARA
05-03-2021

np vp

KPP PRATAMA SINGOSARI

84.542.906.7-657.000

DIANIK ASTRI

NPWP16 : 3507 2560 0485 0003



PERUM LAWANG VIEW, A, 53, LAWANG, LAWANG, KAB.
MALANG, JAWA TIMUR, 65159

Tanggal Terdaftar 06/04/2018



djp